



PUTUSAN

Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 September 2014 NO. 82/ 525 /Pdt.G/2014/PA. Bn, memberi kuasa kepada RIDWAN AZADIN, SH Advokat NIA.00.11669 yang beralamat di Jalan Iakandar No. 3 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai **penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa alat bukti terkait;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 17 September 2014, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Jum'at tanggal 7 September 2001 dengan wali nikah ayah kandung tergugat, dengan mas kawin 3 gram, dibayar tunai di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah No,1089/08/IX/2001 Tanggal 8 September 2001.
2. Bawah setelah akad nikah penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga di Bengkulu Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan sejak hari pernikahan dan seterusnya penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, selalu timbul perselisihan.
3. Dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Umbara Putra Bala Dewa, lahir tanggal 20 April 2003 di Bengkulu.
4. Bahwa sejak pernikahan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran di sebabkan :
 - tergugat selalu berlaku kasar pada penggugat bahkan sering memukul penggugat.
 - tergugat tidak bisa diajak kompromi/musyawarah
 - tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Tidak bisa memenuhi keperluan ekonomi keluarga.
5. Bahwa walaupun demikian penggugat tetap menghargai dan menghormati tergugat sebagai suami penggugat, karena penggugat masih mengharapkan agar tergugat pada suatu saat berubah perilakunya dengan lebih baik terhadap penggugat, tetapi yang diharapkan oleh penggugat hanya sebagai harapan tak kunjung datang dan bahkan tergugat pada 3 November 2010 telah menikah dengan wanita lain yang bernama Siti Nurjana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena seringkali tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, penggugat berupaya membuat Surat Perjanjian Perdamaian, yaitu :
 1. Tanggal 11 Agustus 2007, 2. Tanggal Agustus 2011, Yang maksudnya supaya tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, tapi sia-sia belaku.
7. Bahwa karena tergugat tidak bisa lagi diajak lagi kompromi dan selalu dan main dengan perempuan lain dan penggugat tidak tahan lagi maka sejak tahun 2012 penggugat meninggalkan rumah bersama anak Umbara Putra Bala Dewa, menyewa rumah bulanan pada alamat sekarang ini.
8. Sejak meninggalkan rumah tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anaknya.
9. Bahwa oleh karena dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang berumur 11 (sebelas) tahun masih dibawah umur maka sudah sewajarnya anak tersebut dibawah asuhan penggugat dan adalah pula merupakan kewajiban bagi tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut yang diperkirakan Rp.750.000 (tuju ratus lima puluh rupiah) setiap bulanya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu sampai anak tersebut menjadi dewasa;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang penggugat kemukakan diatas penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, karena tidak mungkin lagi akan terwujud sebuah rumah tangga yang rukun damai dan hermonis, oleh karena itu penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak : Umbara Putra bala Dewa kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara didaftar di Pengadilan Agama Bengkulu sampai anak dewasa atau mandiri;

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan yang dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 29 September 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya tergugat. Lalu majelis memeriksa surat kuasa khusus tanggal 12 September 2014 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 82/525/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 17 September 2014. ternyata telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa sehingga penerima kuasa sah dan dapat bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara aquo sesuai dengan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati penggugat agar tetap bersabar dan berusaha tetap rukun dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 17 September 2014, isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan kecuali penggugat mencabut petitum gugatan poin 3 dan 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No,1089/08/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1 [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu ini;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu Saksi melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terakhir, penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2 [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu ini;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu Saksi melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terakhir, penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena maalah ekonomi, tergugat KDRT, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak peduli lagi kepada penggugat, akibatnya penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 September 2001, sehingga penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain serta tidak memberi nafkah kepada penggugat, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak berpisah saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bersama-sama lagi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak berpisah saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bersama-sama lagi, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah bersama-sama lagi;
- bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

دعي من له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من

حاكم إلى

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap*

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: "*Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

- 3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

طلقة.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa penggugat telah mencabut petitum gugatan poin 3 dan 4, majelis berpendapat petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat



Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

- [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Segara, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rosmawati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. Riduan Ronie Coprin**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000 ,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)